LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
Universitas Negeri Padang
Tahun 2020

Daftar Isi

KATA PENGANTAR..... iii

BAGIAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG..... 1

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik..... 2
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik..... 2
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang..... 3

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK..... 4

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik..... 4
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19.....6
C. Permohonan Informasi Publik..... 9
   1. Jumlah Permohonan Informasi Publik..... 9
   2. Pelayanan Informasi Masa Pandemi Covid-19..... 9
   3. Sarana Permohonan Informasi Publik..... 10
   4. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik..... 11
   5. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik..... 11
   6. Jumlah Keberatan..... 11
D. Informasi Berdasarkan Permohonan..... 14
E. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.....14

BAGIAN TIGA

KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019..... 18

A. Kendala Internal
   1. Kendala Teknis..... 18
   2. Kendala Substansi..... 19
B. Kendala Eksternal..... 19
C. Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2019..... 19

Bagian IV PENUTUP..... 20

A. Kesimpulan..... 20

B. Saran..... 20

Lampiran I..... 21

Lampiran II..... 23

Lampiran III..... 28

Lampiran IV..... 36

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada tanggal 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNP terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Universitas Negeri Padang serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID UNP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020. Buku laporan ini tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Padang, 24 Februari 2021
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Universitas Negeri Padang
Wakil Rektor IV UNP

Prof. Dr. Yasri, MS.

BAGIAN PERTAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang (UNP) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2017 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang dengan Nomor 105/UN35/KP/2017 tanggal 6 Januari 2017. Setiap tahunan keputusan tersebut mengalami perubahan. Pada tahun 2020 Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 534/UN35/KP/2020 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang.

Surat Keputusan Rektor UNP tentang Pengangkatan PPID UNP tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permendikbud Nomor 41 tahun. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UNP selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID UNP mendukung serta turut memberi jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang di dalam Pasal 3 UU KIP.

Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi Keterbukaan informasi publik di lingkungan UNP secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di UNP. PPID UNP dibantu oleh Bagian Kerjasama dan Humas, yakni dengan adanya sebuah Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi dan Layanan Terpadu. Sebuah Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan UNP. PPID UNP juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui website www. unp.ac.id. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang

berada pada penguasaan PPID UNP, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor Bagian Kerjasama dan Humas atau ke Pusat Informasi dan Layanan Terpadu. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi melalui alamat email ke humas@unp.ac.id. Selanjutnya, sesuai perintah Bab VII Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka PPID UNP membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2020 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID UNP. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID UNP selama tahun 2020 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Layanan Informasi Publik merupakan kewajiban bagi PPID UNP untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dimana dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID UNP berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses UU KIP tersebut menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien. Di samping itu, PPID UNP kini juga berpedoman kepada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dibagian sebelumnya, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID UNP memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UNP sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2020. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Negeri Padang, sedangkan PPID UNP dijabat oleh Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Negeri Padang melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang. Sedangkan secara struktur, PPID UNP ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 534/UN35/KP/2020.

Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Rektor UNP selaku atasan PPID dan dibantu oleh Humas. Dengan adanya SK Rektor tersebut PPID dijabat oleh Wakil Rektor. PPID pelaksana dijabat oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Bagian Kerjasama dan Humas. Di samping itu, juga tim Pertimbangan yang dijabat oleh staf ahli rektor dan Kasubag. Hukum dan tata laksana.

BAGIAN KEDUA
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2018 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UNP juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UNP berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang melalui sarana

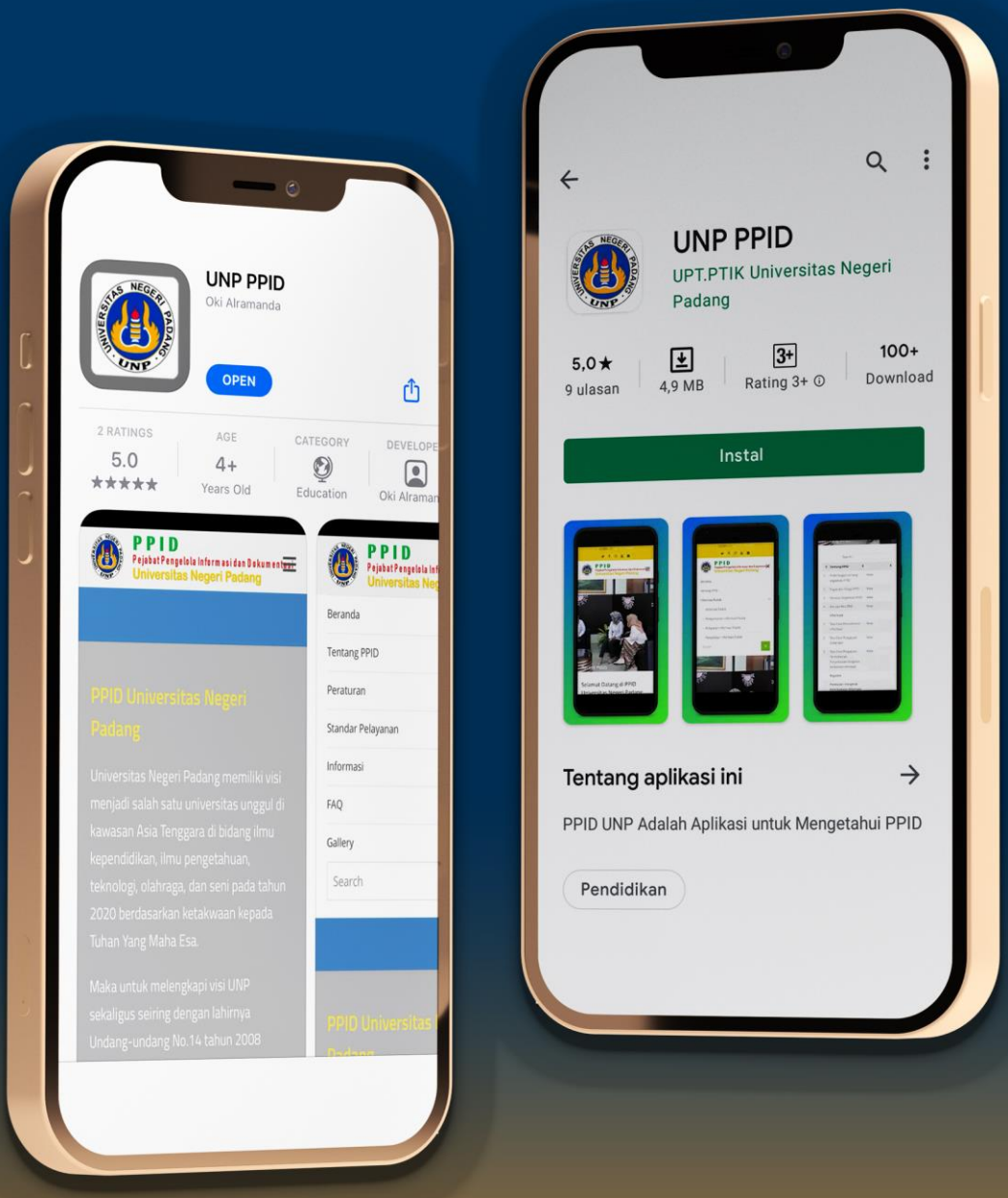

Tampilan Aplikasi ***Mobile***
PPID Universitas Negeri Padang

dan/atau media elektronik email (humas@unp.ac.id), website PPID (http://ppid.unp.ac.id/), Aplikasi PPID UNP pada Palystore dan Appstore dan non-elektronik melalui pusat informasi layanan terpadu.

Pada Tahun 2020, PPID Universitas Negeri Padang telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan informasi publik PPID UNP menyediakan layanan permohonan informasi publik di Kantor Layanan Informasi Publik yang berada di Gedung Rektorat UNP Lantai 1, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelayanan informasi publik UNP dilaksanakan secara daring dan luring. Pelaksanaan layanan informasi publik secara daring dapat diakses melalui aplikasi PPID UNP, surat elektronik dengan alamat ppid@unp.ac.id dan humas@unp.ac.id dan media sosial. Sementara itu, Pelaksanaan layanan informasi publik secara luring di UNP menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat yakni setiap pemohon informasi publik wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Inovasi Mahasiswa Fakultas Teknik UNP
ROBANA (Robot Anti Corona)

Pelayanan Informasi Publik PPID UNP Di Masa Pandemi Covid-19

C. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2020, Universitas Negeri Padang telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

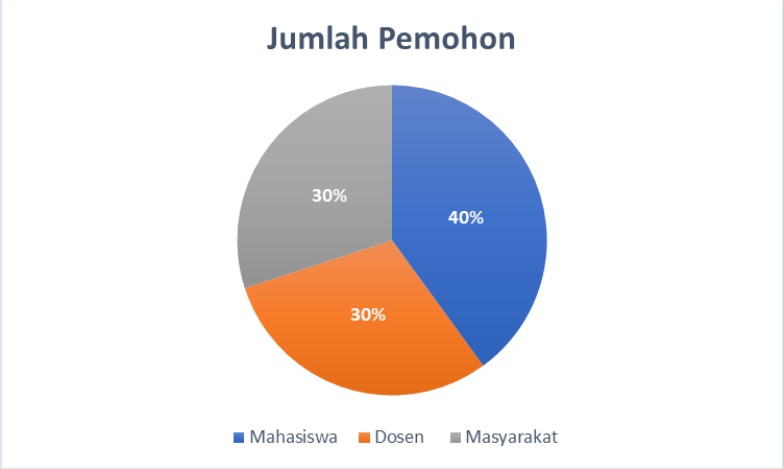

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Desember 2020, PPID Pelaksana Universitas Negeri Padang (PPID UNP) telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 10 permohonan. Dari permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP tersebut, sebanyak 10 permohonan yakni (4) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UNP, sebanyak (3) permohonan diajukan oleh Dosen UNP, sebanyak (3) permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP berasal dari Mahasiswa UNP, yaitu sebesar 40%.

2. Pelayanan Informasi Masa Pandemi Covid-19

Pelayanan Informasi publik pada masa pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Padang sudah berbasis digital. UNP memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (Online) selama masa pandemi Covid-19. Dimana pelayanan informasi publik di UNP berbasis daring seperti melalui media sosial seperti Facebook (@universitasnegeripadang1), Instagram (universitasnegeripadang_unp, Twitter (@HumasUnp) dan E-mail (humas@unp.ac.id), webiste (http://ppid.unp.ac.id/) dan Aplikasi PPID UNP yang dapat di unduh melalui Playstore dan AppStore.

Layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID UNP guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email unp (humas@unp.ac.id), laman permohonan informasi webiste (http://ppid.unp.ac.id/) , dan aplikasi mobile PPID UNP (telah tersedia di AppStore bagi pengguna

smartphone berbasis IOS dan PlayStore bagi pengguna smartphone berbasis Android). Aplikasi mobile PPID UNP yang merupakan salah satu inovasi di tahun 2020. Dengan disediakannya juga saluran pengajuan permohonan yang berbasis internet tersebut, sejalan dengan pergerseran pola komunikasi publik yang menuju digital.

Berkaitan dengan hal itu, PPID UNP perlu ditunjang dengan sistem informasi (*back office*) yang mumpuni. Pengajuan permohonan juga dapat dilakukan melalui aplikasi mobile PPID UNP memiliki keunggulan tersendiri yakni dimana aplikasi PPID UNP memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID UNP, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID UNP melalui satu aplikasi.

Layanan informasi publik di UNP dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID UNP. Jika permohonan informasi publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

3. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

PPID Universitas Negeri Padang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik website UNP (www.unp.ac.id), website PPID UNP (http://ppid.unp.ac.id/) email ke humas@unp.ac.id, Media Sosial Instagram (@universitasnegeripadang_unp), Facebook (@universitasnegeripadang1), dan Twitter UNP (@Humasunp), Aplikasi PPID UNP pada Playstore dan Appstore. Selain melalui media elektronik dan media sosial, pemohon informasi publik dan dapat datang secara langsung ke Kantor Universitas Negeri Padang melalui Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang berada di Lobi Gedung Rectorate and Research Center, untuk mengisi langsung mengisi form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Negeri Padang, maka petugas dan pemohon yang datang ke Universitas Negeri Padang disedakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC
2. Komputer dan Printer

3. Jaringan Internet
4. Free Wifi
5. TV Sinage dan Smart TV
6. Meja dan Kursi
7. CCTV
8. Kotak Saran dan Pengaduan
9. Ruang Tunggu

4. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

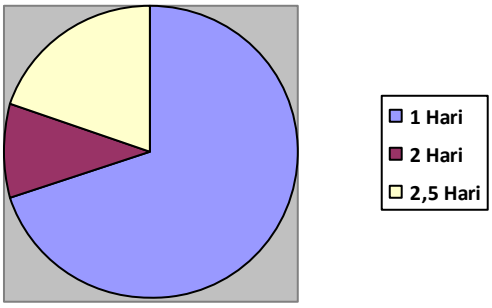

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 2 (hari) kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme dalam memperoleh informasi publik tersebut, PPID UNP dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tidak menyalahi aturan, atau dalam kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di bawah 10 hari kerja. Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas 100% dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 1 hari kerja.

5. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan

(2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID UNP pada tahun 2020 pada tabel di atas, dari total 10 (sepuluh) permohonan, seluruhnya dapat diberikan secara penuh oleh PPID UNP, dan tidak ada permohonan data yang ditolak

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UNP TAHUN 2020

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Alasan Ditolak
1	Januari	0	0	10	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	4	2,5 Hari	4	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1 Hari	1	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	2 Hari	3	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	1 Hari	2	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
	Total	10	5	10	0	0	0	0

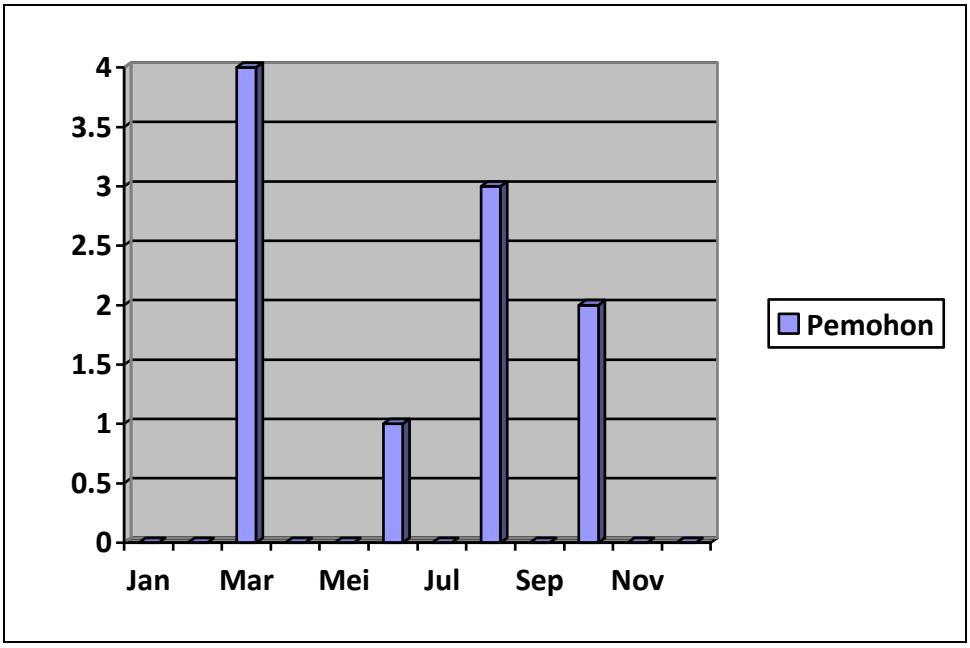

6. Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian 5 terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Universitas Negeri Padang. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2020 PPID UNP tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Negeri Padang, maka secara otomatis pada tahun 2020 PPID UNP tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Pengelolaan layanan informasi publik di UNP meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2010 dan berdasarkan ketentuan Bab IV Pasal 15 Permendikbud Nomor 41 tahun 2020 yang mengatur tentang informasi yang wajib di

sediakan dan diumumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman (http://ppid.unp.ac.id/pengumuman-informasi-publik/). Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi;

a. Informasi tentang profil unit organisasi yang bersangkutan;

b. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;

c. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup unit organisasi masing-masing berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

d. Ringkasan laporan keuangan;

e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit organisasi;

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit organisasi.

(2) Informasi yang diumumkan secara serta merta, badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).

(3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman (http://ppid.unp.ac.id/penyediaan-informasi-publik/). Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi;

a. Seluruh Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

b. Daftar Informasi Publik;

c. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan unit organisasi;

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga;
f. Data perbendaharaan dan inventaris;
g. Rencana strategis dan rencana kerja UNP;
h. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
i. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik;
j. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
k. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
l. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. Informasi tentang standar pengumuman Informasi bagi unit kerja di UNP yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
n. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
o. Prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan
p. Laporan pelayanan Informasi Publik.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian 1 tentang permohonan informasi publik terdapat 10 informasi publik yang dimohonkan. Dari 10 permohonan informasi tersebut, seluruhnya berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU No. 14 tahun 2020 tentang Komisi Informasi Pusat. Artinya, sebanyak 10 informasi yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan hal lain-lain, misalnya permohonan data untuk kerjasama semisal informasi mengenai data jumlah mahasiswa, data jumlah dosen, Uang Kuliah Tunggal (UKT), Wisuda, Penelitian, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi koordinasi dengan unit lain terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Bab VI bagian kedua Pasal 29 Permendikbud No. 41 Tahun 2020, PPID UNP telah melakukan pemutakhiran informasi pada website PPID UNP (http://ppid.unp.ac.id/) sesuai perkembangan informasi di UNP paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi mobile PPID UNP dan email.

D. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat maupun Daerah, dilakukan pemeringkatan badan publik kategori Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2017 UNP meraih penghargaan peringkat II pada Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat kategori perguruan tinggi negeri/swasta. Prestasi selanjutnya di tahun 2018, UNP meraih penghargaan lima besar PTN menuju informatif penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 tingkat nasioanl. Di tahun yang sama 2018, UNP juga berhasil meraih penghargaan peringkat I keterbukaan informasi publik (KIP) kategori PTN/PTS Se-Sumatera Barat.

PPID Universitas Negeri Padang selalu masuk dalam peringkat, pada tahun 2019 UNP meraih penghargaan lima besar PTN kategori informatif penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 tingkat nasional. Pada tahun yang sama 2019, UNP juga meraih penghargaan peringkat I keterbukaan informasi publik kategori PTN.PTS Se-Sumatera Barat tahun 2019. Pada tahun 2020 UNP memperoleh Peringkat I sebagai badan publik kategori menuju informatif Perguruan Tinggi Negeri yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dengan nilai 89,85.

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori PTN/ PTS Se-Sumatera Barat

Tahun 2018

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Menuju Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 Tingkat Nasional

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori PTN/ PTS Se-Sumatera Barat Tahun 2019

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Terbaik I Tingkat Nasional Kategori Perguruan Tinggi Negeri "Menuju Informatif" Pada Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional

BAGIAN KETIGA
KENDALA DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2019

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegang pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Negeri Padang sebagai badan publik di bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID UNP berusaha secara terus- menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada sivitas akademika Universitas Negeri Padang, namun juga kepada masyarakat umum. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, UNP juga meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara cepat dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Negeri Padang telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non-elektronik (surat), datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (ULT), dan penyediaan akses informasi publik Universitas Negeri Padang melalui website resmi unp.ac.id maupun Medsos UNP. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID UNP belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID UNP.

A. Kendala Internal

Kendala-kendala Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik terbagi ada dua yaitu kendala teknis dan kendala substansi:

1. Kendala Teknis

Kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Negeri Padang. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Pada tahun 2020, kendala ini telah sedikit teratasi dengan telah adanya sebuah lokasi yang nyaman untuk melayani Permohonan Informasi Publik, yang berada di dalam ruangan Pusat Informasi dan Layanan terpadu yang terletak di lobi Gedung Rektorate and Research Center.

2. Kendala Substansi

Kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana jumlah staff pada sub bagian humas berjumlah 6 orang yang mengelola bagian keprotokolan, yang mengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu dengan jumlah staf 6 orang.

Jumlah tersebut sangat kurang untuk melayani jumlah mahasiswa Universitas Negeri Padang kurang lebih 40.000 orang, dosen & Tendik kurang lebih 2000 orang, alumni dan masyarakat kampus. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID UNP. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemerosesan dengan unit-unit terkait lainnya terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

C. Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2020

Beberapa capaian yang diperoleh PPID UNP Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan berbagai informasi publik di laman informasi public
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. Pelaksanaan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan UNP baik melalui liflet, banner, maupun video.
4. Ketersediaan Aplikasi PPID UNP yang dapat diunduh pada Pada Android Playstore
5. Ketersediaan Aplikasi PPID UNP yang dapat diunduh pada Pada Apple Store.
6. Keterbukaan Informasi Publik Kategori Perguruan Tinggi Peringkat I “Menuju Informatif” Tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nilai 89,85.

BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya, Universitas Negeri Padang berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang menerima sebanyak 10 permohonan. Dari 10 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UNP tersebut, sebanyak 4 (empat) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UNP, sebanyak 3 (tiga) permohonan diajukan oleh Dosen UNP, sebanyak 3 (tiga) permohonan diajukan oleh masyarakat. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID UNP telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID UNP pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID UNP dapat mengatasi berbagai kendala kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID UNP harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID UNP akan mengajukan kepada

pimpinan UNP agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Selain itu, PPID UNP selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Semoga rencana tersebut pada tahun 2021 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lampiran I

Penetapan Tim Pelaksana PPID

REVISI PERTAMA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 534/UN35/KP/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI PADANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Negeri Padang;
b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana akan dibantu oleh petugas informasi di masing-masing Fakultas, Lembaga, Biro, UPT;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan rektor tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta petugas Informasi di tingkat Fakultas, Lembaga, Biro, UPT di Lingkungan Universitas Negeri Padang;

Mengingat :
1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 61 tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846) ;
2 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 112 tahun 2009, tambahan Lembaran negera Republik Indonesia nomor 5038);
3 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Padang;
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
7 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47767/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor I,II,III dan IV Universitas Negeri Padang Periode 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan pelayanan informasi di Lingkungan Universitas Negeri Padang;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang bertanggung jawab kepada Rektor;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Juli 2020

Rektor Universitas Negeri Padang,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 001

Tembusan:
1.Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI
2.Komisi Informasi Publik Pusat RI Jakarta
3.Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud RI

REVISI PERTAMA

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang
Nomor : 534/UN35/KP/2020
Tanggal : 4 Juli 2020
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Padang

I. Atasan PPID Universitas Negeri Padang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Ganefri, Ph.D	Rektor	

II. PPID Universitas Negeri Padang

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Yasri, MS	Wakil Rektor IV	
2	Ir. Syahril, M.Sc., Ph.D	Wakil Rektor II	
3	Drs. Hendra Syarifuddin, M.Si, Ph.D	Wakil Rektor III	
4	Dr. Refnaldi, S.Pd, M.Litt	Wakil Rektor I	

III. PPID Pelaksana UNP

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd	Dekan FIP	
2	Dr. Siti Fatimah, M.Hum,M.Pd	Dekan FIS	
3	Prof. Dr. Ermanto, M.Hum	Dekan FBS	
4	Dr. Yulkifli, M.Si	Dekan FMIPA	
5	Dr. Alnedral, M.Kes	Dekan FIK	
6	Dr. Fahmi Rizal, MT	Dekan FT	
7	Dr. Idris, M.Si	Dekan FE	
8	Dra. Ernawati, M.Pd	Dekan FPP	
9	Prof. Yenirozimela, MA., Ph.D	Direktur Program Pascasarjana	
10	Dr. Edwin Musdi, M.Pd	Ketua LP3M	
11	Yohandri, M.Si, Ph.D	Ketua LP2M	
12	Drs. Ahmad Hamdani, MM	Ka. BPAKHM	
13	Drs. Yushamdi	Ka. BAK	
14	Afdalisma, SH., M.Pd	Ka. BUK	
15	Novri Elvida, M.Pd	Kabag. Kerjasama dan Humas	

IV. Pelayanan Informasi

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Syafril, A.Md	Kasubag. Humas	
2	Siti Sarah, M.Hum	Staff Humas	
3	Aguswandi, A.Md	Staff Humas	
4	Adelyn Alista Utami, SE	Staff Rektor	
5	Syahrial	Staff Rektor	

V. Tim Pertimbangan

No	Nama	Jabatan	
1	Drs. Suryanef, M.Si	Staf Ahli Rektor Bidang Administrasi dan Hukum	
2	Yuni Deldia Sari, ST., MT	Kasubag. Hukum dan Tata Laksana	

Rektor Universitas Negeri Padang,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 19631217 198903 1 001

Lampiran II

Daftar Informasi Publik

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 156 /35/HM/ 2020
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik;
b. Bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Universitas Negeri Padang maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Padang tentang Daftar informasi Publik yang bersifat terbuka di Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 5038);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 5149);
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka di Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:

1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 16 Maret 2020
Atasan PPID,

Prof. Ganefri, Ph.D
NIP. 196312171989031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PPID UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor 156 /UN35/HM/2020

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
A.	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DI UMUMKAN SECARA BERKALA					
1	Informasi mengenai Profil Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
2	Organisasi dan Tata Kerja	BPAKHM		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
3	Informasi tentang Profil Pimpinan UNP	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
4	Struktur Organisasi dan informasi nama-nama Pejabat Struktural Universitas Negeri Padang	BPAKHM		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
5	Informasi Penerimaan Mahasiswa baru (Jalur Penerimaan, Persyaratan dan Prosedur)	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
6	Informasi Penerimaan Tenaga Pendidik dan Pendidikan	BUK		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
7	Informasi Mengenai Kinerja dalam Lingkup Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
8	Informasi Mengenai Laporan Kinerja Rektor Universitas Negeri Padang	BPAKHM		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
9	Laporan Akuntabilitas Kinjerja Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
10	Informasi Mengenai Laporan Keuangan Universitas Negeri Padang	BUK		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
11	Informasi Kalender Akademik Universitas Negeri Padang	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
12	Informasi Beasiswa Universitas Negeri Padang	BAK		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
13	Informasi Akreditasi Prodi dan Institusi Universitas Negeri Padang	BPMI	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
14	Informasi Laporan Aset dan Barang Milik Negara	BUK		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
15	Infomasi Revisi Anggaran	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
16	Informasi tentang pedoman Pelayanan Informasi Publik	BPAKHM		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
17	Informasi Buku Pedoman atau Panduan Akademik Universitas Negeri Padang	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
18	Informasi Wisuda Universitas Negeri Padang	BAK		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
19	Informasi Rencana Bisnis Anggaran	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
20	Informasi mengenai Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran	BPAKHM		Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
21	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
22	Informasi tentang Beasiswa Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan (untuk Papua dan Papua Barat, Daerah 3T) dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
B.	INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
1	Informasi Publik Universitas Negeri Padang yang disediakan melalui Website	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
2	Informasi Mengenai brosur Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
3	Informasi tentang peraturan, keputusan atau kebijakan di Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
4	Informasi Mengenai SDM (Dosen, Tendik) Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
5	Informasi Mengenai Kerjasama di Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
6	Informasi Standar Pelayanan Publik	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
7	Informasi Standar Pelayanan Prosedur	BPMI	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
8	Informasi Tentang Nilai Mahasiswa	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
9	Informasi Tentang RENSTRA	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
10	Informasi Tentang STATUTA	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
11	Informasi Agenda Universitas Negeri Padang	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
12	Informasi Tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
13	Informasi Peraturan Akademik	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
14	Informasi Tentang Analisis Jabatan	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
15	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
16	Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik Perguruan Tinggi	BPAKHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Penerbitan Informasi	Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
22	Informasi Mengenai Pemberitaan Universitas Negeri Padang	BPWOHM	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
23	Informasi Data Mahasiswa Universitas Negeri Padang	PTIK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
24	Informasi Jadwal Kuliah Mahasiswa Universitas Negeri Padang	BAK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
25	Informasi Sipeg Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
26	Informasi Penggunaan Aset Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip
27	Informasi UKT Mahasiswa Universitas Negeri Padang	BUK	PPID Pelaksana Pembantu	Padang	Softcopy dan Hardcopy	Sesuai retensi arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
REKTOR

Lampiran III

Prestasi UNP

Prestasi UNP

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Peringkat Sumatera Barat Tahun 2017 Kategori Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta

HUMAS
UNIVERSITAS NEGERI PADA

Sertifikat
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
HUMAS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

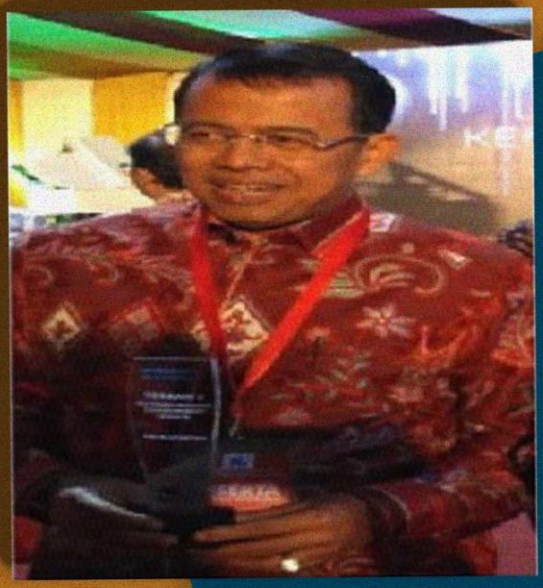

Anugerah Humas PTN dan LLDikti 2018
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Memberikan Penghargaan kepada

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Atas Prestasinya sebagai

TERBAIK 2 PELAYANAN INFORMASI MELALUI INTERNET (WEBSITE) PTN BLU/SATKER

Semarang, 3 Januari 2019

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Terbaik II Pelayanan Informasi Melalui Internet (website) PTN BLU/SATKER Se-Indonesia Tahun 2018

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kategori PTN /PTS Se-Sumatera Barat Tahun 2019

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Lima Besar PTN Kategori Informatif Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional

Universitas Negeri Padang Meraih Penghargaan Peringkat I Tingkat Nasional Kategori Perguruan Tinggi Negeri "Menuju Informatif" Pada Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Tingkat Nasional

Lampiran IV

Ruang Pusat Informasi dan Layanan Terpadu

Ruang Pusat Informasi dan Layanan Terpadu

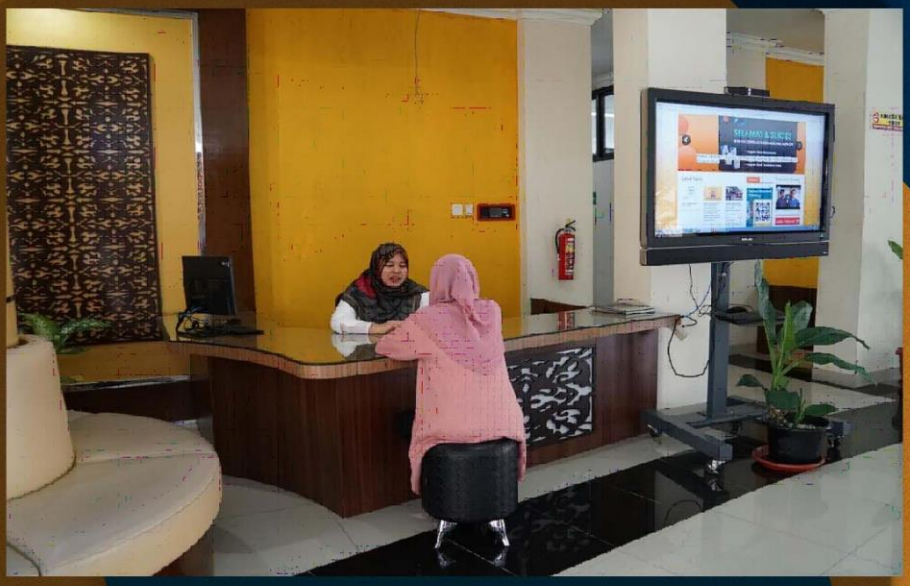

InFocus

SELAMAT DATANG
DI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
SELAMAT
DATANG
UNIVERSITAS
NEGERI
PADANG

LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

RISTEKDIKTI
LAPOR!
www.lapor.go.id
SMS 1708
HUMAS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

SELAMAT DATANG
UNIVERSITAS NEGERI PADANG